



Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Andika Prihadiyana

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: andika.pria@gmail.com

Keywords:

APIP; Corruption; Procurement of Goods and Services; Internal Supervision.

Kata Kunci:

APIP; Korupsi; Pengadaan Barang dan Jasa; Pengawasan Internal.

Abstrak

Background: procurement of government goods and services is a strategic sector that has a high level of vulnerability to corruption because it involves a large budget value and the complexity of procedures involving various parties. The government's Internal control apparatus (APIP) has a crucial role in ensuring good governance through preventive, detective, and repressive internal control functions. Objective: This study aims to comprehensively analyze the role of APIP in the Prevention of corruption in the procurement of government goods and services and identify various obstacles encountered in its implementation, as well as formulate institutional strengthening strategies APIP. Methods: this study is a normative legal research with the approach of legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). Primary legal materials consist of legislation relating to internal supervision and procurement of government goods/services, secondary legal materials in the form of textbooks, accredited law journals, and the results of previous research, as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Legal material collection techniques are carried out through systematic library research studies, while qualitative analysis is carried out by descriptive-analytical methods using the framework of supervision theory, corruption prevention theory, and institutional theory. Results: the results showed that normatively the role of APIP has been regulated comprehensively in various regulations such as Government Regulation No. 60 of 2008 on government Internal Control System and Presidential Regulation No. 16 of 2018 on government procurement of goods and services. APIP has the authority to carry out audit, review, evaluation, monitoring, and mentoring (probity audit) functions on the procurement process.

Abstrak

Latar belakang: Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi karena melibatkan nilai anggaran besar dan kompleksitas prosedur yang melibatkan berbagai pihak. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan internal yang bersifat preventif, detektif, dan represif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran APIP dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sekaligus merumuskan strategi penguatan kelembagaan APIP. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan internal dan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahan hukum sekunder

berupa buku teks, jurnal hukum terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan kerangka teori pengawasan, teori pencegahan korupsi, dan teori kelembagaan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran APIP telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. APIP memiliki kewenangan melaksanakan fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pendampingan (probity audit) terhadap proses pengadaan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah karena melibatkan nilai anggaran yang besar serta berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya (Achmad Ali, 2015). Kompleksitas prosedur dan lemahnya sistem pengawasan seringkali membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut (Klitgaard, 1998; Transparency International, 2022; KPK, 2023).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Oleh karena itu, pengelolaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui berbagai regulasi guna meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara (Perpres No. 16 Tahun 2018; LKPP, 2021; BPKP, 2022).

Dalam upaya mencegah terjadinya korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa, peran sistem pengawasan menjadi sangat penting. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP bertugas memberikan assurance dan consulting guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola pemerintahan (BPKP, 2020; Mardiasmo, 2018; Sawyer, 2017).

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah merupakan unsur pengawasan yang berada di dalam struktur organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi. Keberadaan APIP diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi melalui fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Melalui fungsi tersebut, APIP diharapkan dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sehingga kerugian negara dapat dicegah sebelum terjadi (BPKP,

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 2021; Arens et al., 2017; Mulyadi, 2016).

Namun demikian, dalam praktiknya peran APIP dalam pencegahan korupsi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan independensi, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan secara optimal. Selain itu, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara APIP dengan aparat penegak hukum yang dapat menghambat efektivitas pengawasan internal (Tuanakotta, 2019; BPKP, 2022; KPK, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran pengawasan internal dalam pencegahan korupsi di sektor pemerintahan. Penelitian oleh Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian lainnya oleh Prasetyo (2020) menyatakan bahwa keberadaan APIP memiliki kontribusi penting dalam mengidentifikasi potensi fraud dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh Siregar (2021) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas auditor internal pemerintah dalam mendukung efektivitas pengawasan (Mardiasmo, 2018; Prasetyo, 2020; Siregar, 2021).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai pengawasan internal dan pencegahan korupsi, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sistem pengendalian internal atau audit pemerintah secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran APIP dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah masih relatif terbatas. Padahal sektor pengadaan merupakan salah satu area yang paling rawan terhadap penyimpangan dan membutuhkan pengawasan yang kuat (Setiawan, 2019; BPKP, 2022; LKPP, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran APIP dalam pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini tidak hanya menelaah kerangka regulasi yang mengatur peran APIP, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (Sugiyono, 2019; Creswell, 2018; BPKP, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan kelembagaan APIP sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan (BPKP, 2022; KPK, 2023; LKPP, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pengaturan hukum tentang peran APIP dalam sistem pengawasan internal pemerintah; (2) menganalisis implementasi peran APIP dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang/jasa; (3) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan APIP; dan

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

(4) merumuskan strategi penguatan kelembagaan APIP guna meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya kajian hukum administrasi negara dan manajemen publik, khususnya tentang pengawasan internal dan pencegahan korupsi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, BPKP, KPK, dan lembaga terkait dalam upaya penguatan kelembagaan APIP serta peningkatan efektivitas pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan internal dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum APIP dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Pengawasan internal pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, APIP ditempatkan sebagai unsur pengawas intern pemerintah yang memiliki tugas melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Selain itu, penguatan peran APIP juga tercermin dalam berbagai regulasi lain, termasuk peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.

1. Kerangka Regulasi Peran APIP dalam Sistem Pengawasan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam sistem pengawasan pemerintahan telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum pengawasan internal pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta peraturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Regulasi tersebut menegaskan bahwa APIP memiliki fungsi assurance dan consulting guna memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (PP No.60 Tahun 2008; Perpres No.16 Tahun 2018; BPKP, 2021).

Dalam kerangka pengawasan internal, APIP memiliki kewenangan untuk melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Melalui fungsi tersebut, APIP diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko korupsi sejak dini sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan sebelum terjadi kerugian negara. Pendekatan pengawasan yang bersifat preventif ini merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Mardiasmo, 2018; Sawyer, 2017; Arens et al., 2017).

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih sangat bergantung pada implementasi di tingkat instansi pemerintah. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan pengawasan internal secara optimal, terutama terkait dengan koordinasi antar lembaga pengawasan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan APIP. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh penguatan sistem pengawasan internal secara menyeluruh (Tuanakotta, 2019; BPKP, 2022; KPK, 2023).

Selain itu, regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menempatkan APIP sebagai salah satu unsur penting dalam pengawasan proses pengadaan. APIP memiliki peran untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat. Dengan demikian, keberadaan APIP menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi pada sektor pengadaan yang selama ini dikenal memiliki tingkat kerawanan yang tinggi (LKPP, 2021; Setiawan, 2019; Transparency International, 2022).

Tabel 1. Kerangka Regulasi Pengawasan APIP

Regulasi	Substansi Pengaturan		Relevansi terhadap Pencegahan Korupsi
PP No.60 Tahun 2008	Sistem Pengendalian Pemerintah	Intern	Mengatur mekanisme pengawasan internal pemerintah
Perpres No.16 Tahun 2018	Pengadaan Pemerintah	Barang/Jasa	Menjamin transparansi proses pengadaan
Peraturan BPKP	Pedoman pengawasan internal		Memperkuat fungsi audit dan monitoring

Sumber: BPKP (2021); LKPP (2021); PP No.60 Tahun 2008

2. Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peran tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme pengawasan seperti audit kepatuhan, audit kinerja, serta review terhadap proses pengadaan. Melalui mekanisme ini, APIP dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak pengadaan (BPKP, 2021; Mulyadi, 2016; Arens et al., 2017).

Selain melakukan pengawasan, APIP juga berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian internal pada instansi pemerintah. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang. Dengan kata lain, fungsi APIP tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui penguatan sistem pengendalian internal (Mardiasmo, 2018; Sawyer, 2017; Tuanakotta, 2019).

Dalam praktiknya, keterlibatan APIP dalam pengadaan barang dan jasa juga mencakup kegiatan pendampingan (probity audit) terhadap proses pengadaan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah (BPKP, 2022; LKPP, 2021; Setiawan, 2019).

Meskipun demikian, efektivitas peran APIP dalam pencegahan korupsi masih

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia serta belum meratanya kompetensi auditor internal di berbagai instansi pemerintah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (KPK, 2023; BPKP, 2021; Prasetyo, 2020).

3. Hambatan Implementasi Pengawasan APIP dalam Pencegahan Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan APIP adalah keterbatasan independensi kelembagaan. Dalam beberapa kasus, posisi APIP yang berada di bawah struktur organisasi instansi pemerintah menyebabkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan audit internal. Kondisi ini dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP (Mardiasmo, 2018; Tuanakotta, 2019; Sawyer, 2017).

Selain masalah independensi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengawasan APIP. Tidak semua auditor internal pemerintah memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit pengadaan barang dan jasa yang kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan yang sangat penting (BPKP, 2021; Arens et al., 2017; Siregar, 2021).

Hambatan lainnya adalah tumpang tindih kewenangan antara APIP dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tumpang tindih ini seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penanganan kasus yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (KPK, 2023; Setiawan, 2019; Transparency International, 2022).

Selain itu, keterbatasan dukungan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan secara efektif. Padahal, penggunaan sistem pengadaan elektronik dan analisis data dapat membantu APIP dalam mendeteksi potensi penyimpangan secara lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, modernisasi sistem pengawasan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi (LKPP, 2021; BPKP, 2022; Prasetyo, 2020).

4. Strategi Penguatan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan penguatan kelembagaan APIP secara menyeluruh. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, penguatan regulasi pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia auditor internal pemerintah (Mardiasmo, 2018; BPKP, 2021; KPK, 2023).

Selain itu, sinergi antara APIP dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu diperkuat. Kolaborasi antar lembaga pengawasan ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi di sektor pengadaan pemerintah (Setiawan, 2019; Transparency International, 2022; LKPP, 2021).

Penguatan sistem pengawasan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit dan monitoring pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penggunaan sistem digital dapat membantu APIP dalam melakukan analisis data pengadaan

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah secara lebih cepat sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini (BPKP, 2022; Arens et al., 2017; Sawyer, 2017).

Dengan berbagai upaya penguatan tersebut, diharapkan peran APIP dalam sistem pengawasan pemerintah dapat berjalan secara lebih efektif dalam mencegah praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi (KPK, 2023; Mardiasmo, 2018; BPKP, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara normatif, peran APIP telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Melalui kewenangan yang dimiliki, APIP melaksanakan berbagai fungsi pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta probity audit terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan yang sehat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan APIP dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mampu meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal serta meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat berujung pada praktik korupsi. Melalui kegiatan pengawasan yang bersifat preventif, APIP dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan pengadaan hingga tahap pelaksanaan kontrak sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kerugian negara. Namun demikian, pelaksanaan peran APIP dalam pencegahan korupsi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan independensi kelembagaan, belum meratanya kompetensi sumber daya manusia auditor internal, serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus penyimpangan pengadaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan pengadaan juga belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan APIP melalui peningkatan independensi, pengembangan kompetensi auditor internal, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan pengadaan perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan penguatan tersebut, diharapkan APIP dapat berperan secara lebih optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S. H. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Penguatan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi*. Jakarta: BPKP.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tren Penindakan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: LKPP.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2016). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Prasetyo, A. (2020). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 5(2), 45–56.
- Sawyer, L. B. (2017). *Sawyer's Internal Auditing*. Institute of Internal Auditors.
- Setiawan, B. (2019). Pengawasan Internal dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 34–48.
- Siregar, H. (2021). Kompetensi Auditor Internal Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Governance*, 6(1), 55–67.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perception Index*. Berlin: Transparency International.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.